



Available at <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>  
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1290-1295

## Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra)

Muh Ikbal<sup>1\*</sup>, Muhtadi Ridwan<sup>2</sup>, Khusnudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

\*Email korespondensi: [muhammadikbal150899@gmail.com](mailto:muhammadikbal150899@gmail.com)

### Abstract

*The rapid development of the times makes the minds of Classical economists are increasingly being forgotten, even their books are no longer available copy it for adoption in order to realize macroeconomic science that completely in accordance with the concept of sharia. This seems comparable contrary to the thinking of contemporary economists who until now His works are still in great demand by academics The results of a comparative study of the thoughts of classical and contemporary Muslim figures have differences and similarities both in the field of monetary economics and fiscal economics. The type of research in this article is a type of research using library research. The results of a comparative study of the thoughts of classical and contemporary Muslim figures have differences and similarities in both monetary and fiscal economics. The equation about the source of state income is shadaqah, zakat and taxes. Similarities in monetary economics regarding the function of money and the prohibition of usury in financial transactions. In terms of differences in sources of income, in classical times wars often occurred so that there was a source of income for Ghanimah, namely the spoils of war.*

**Keywords:** Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Muhammad Abdul Manan, M. Umer Chapra.

**Saran sitasi:** Ikbal, M., Ridwan, M., & Khusnudin. (2023). Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1290-1295. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7044>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7044>

### 1. PENDAHULUAN

Islam melahirkan banyak para penggagas ilmu pengetahuan dari masa klasik hingga kontemporer. Pada masa klasik misalnya seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid dan Yahya bin Adam mereka semua merupakan para penggagas ilmu ekonomi umat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya karya tulis mereka yang fenomenal dan diakui sampai sekarang seperti kitab “*Al-Kharaj*” dan “*Al-Amwal*” yang mengupas tentang teori Ekonomi. Meskipun mereka tokoh klasik namun konsep pemikiran mereka masih relevan jika diterapkan di era modern (Rinawati dan Basuki 2020).

Selain mereka muncul juga para cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi modern seperti Muhammad Abdul Mannan dan M. Umer Chapra. Seperti halnya Muhammad Abdul Mannan memiliki karya tulis yang diakui Internasional judul bukunya “*Islamic Economics*”. Sedangkan M. Umer Chapra

memiliki banyak tulis dalam bidang ilmu keuangan dan ekonomi Islam, buku yang sangat fenomenal berjudul “*Toward a just monetary system*” buku ini telah mendapat dua kali penghargaan sekaligus. Karya-karya Muhammad Abdul Mannan dan M. Umer Chapra berfokus pada konsep ekonomi makro dengan pendekatan modern (Rinawati dan Basuki 2020).

Tulisan ini mengkaji pemikiran cendekiawan muslim masa klasik dan kontemporer tentang ekonomi makro. Karena para cendekiawan tersebut banyak menggagaskan teori ekonomi islam, kemudian kita akan mencoba membandingkan pemikiran mereka dari sisi ekonomi makro.

#### 1.1. Cendekiawan Muslim Ekonomi Klasik

Tokoh pemikir ekonomi muslim masa klasik dalam konsep teori mereka tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi pada masa mereka, karenanya

konsep mereka bisa diterima dan diakui oleh masyarakat. Beberapa tokoh muslim tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Biografi Abu Ubaid**

Abu Ubaid adalah nama kunyahnya sedangkan nama lengkap beliau yaitu al-Qasim bin Sallam bin Abdullah al-Baghdady, lahir sekitar tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan daerah Afganistan (Hasibuan, 2021). Beliau hidup pada masa dinasti Abbasiyah, beliau adalah seorang alim dalam bidang Ilmu Hadits, Ilmu Fiqh dan Ahli Sastra Arab. Abu Ubaid pernah menjabat sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus dari tahun 192 Hijriyah sampai tahun 210 Hijriyah. Kemudian hijrah di Makkah tahun 219 Hijriyah dan beliau wafat tahun 224 Hijriyah (Fahmi dan Qomariyah 2022).

#### **Biografi Abu Yusuf**

Nama kunyahnya Abu Yusuf sedangkan nama asli beliau yaitu Ya'qub bin Ibrahiem bin Khunays bin Sa'ad al-Anshary El-Jabli al-Kufy El-Baghdady. Lahir tahun 113 H di Kuffah dan meninggal tahun 182 H di Baghdad. Beliau hidup saat masa transisi khalifah Bani Umayyah dan Dinasti khalifah Bani Abbasiyah (Zilfaroni, 2021). Beliau seorang ulama yang banyak menimba Hadits dari para tabi'in seperti Hissyam bin Urwah, Abu Ishaq As-Syaibani dan tokoh ulama lainnya (Majid, 2003). Sejak kecil Abu Yusuf sangat suka dengan ilmu pengetahuan dan beliau merupakan salah seorang murid Imam Abu Hanifah (Karim, 2006).

#### **Biografi Yahya bin Adam**

Nama asli beliau adalah Abu Dzakarria Yahya bin Adham bin Sulaiman al qurasy al Umaway al Ahwal al Kufy. Beliau dilahirkan di kota Kufah, bapaknya berasal dari bangsa persia dan dikenal sebagai seorang ulama di Kuffah (Hakim 2016). Beliau lahir setelah tahun 758 hijriyah, beliau seorang ulama dalam bidang ilmu hadis, fiqh, usul fiqh dan ilmu al-qur'an. Beliau hidup satu generasi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan beliau juga merupakan salah seorang dari guru Imam Ahmad bin Hambal (Rinawati dan Basuki 2020). Karya beliau yang paling fenomenal dalam bidang ekonomi adalah kitab *Al-Kharaj*.

### **1.2. Cendekiawan Muslim Ekonomi Kontemporer**

#### **Biografi Muhammad Abdul Manan**

Muhammad Abdul Manan di lahirkan tahun 1918 di bangladesh. Beliau mengambil studi magister Ilmu politik dan menerima gelar magister Ilmu Ekonomi di Universitas Rasjshani tahun 1960, lalu bekerja di

beberapa kantor ekonomi pemerintah Negara Pakistan (Lutfi, 2022). Setelah tahun 1973 beliau mengambil gelar doktornya dalam bidang ilmu industri dan keuangan di Michigan State University tidak lama setelah itu beliau menjabat sebagai wakil dekan dan dosen aktif senior di Universitas Teknologi Papua Nugini (Fachrodzi 2022). Abdul Manan juga sebagai dosen utusan di Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional, Universitas King Abdul Aziz di Jeddah (Imtinan, 2021). Perjalanan karir dan pengalaman beliau yang banyak, sehingga pada tahun 1984 beliau memutuskan untuk bergabung dan menjadi pakar ekonomi di Islamic Development Bank (Muhammad, 2019). Tahun 1970 Abdul Mannan menulis buku pertamanya berjudul "*Islamic Economics Teory and Practice*", kemudian tahun 1984 kembali menulis buku yang kedua yang menjelaskan secara rinci isi buku pertamanya dengan judul "*The Making of Islamic Society*" dan "*The Frontiers of Islamic Economics*".

#### **Biografi M. Umer Chapra**

M. Umer Chapra dilahirkan di Pakistan tanggal tahun 1933, beliau berkebangsaan Pakistan lalu hijrah di Arab Saudi. Beliau berasal dari lingkungan keluarga yang berkecukupan dan taat dalam menjalankan agama, hal ini menjadikan beliau sebagai seorang yang memiliki karakter baik (Ridha dan Yafiz 2019). Di usia 15 tahun beliau Hijrah ke Karachi melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar Doktorat di Universitas Minnesota (Arikha, 2022). Diantara perjalanan karir M. Umar Chapra yaitu tahun 1965 menjabat sebagai penasehat senior di bidang ekonomi monetary agency Arab Saudi, dosen ekonomi di "Universitas Wisconsin Plateville" dan "Universitas Kentucky", Lexington Amerika Serikat dan pakar Ekonomi dan *associate editor* di Universtas Lembaga Penelitian Pakistan. Tulisan beliau diantaranya adalah: "*Islam dan Tantangan Ekonomi*", "*Al-Qur'an Menuju Sistem Keuangan Adil*", "*Sistem Moneter Islam*", "*Reformasi Ekonomi sebuah Solusi perspektif Islam*" dan "*Masa depan Ilmu Ekonomi*" (Rinawati dan Basuki 2020).

### **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian menggunakan telaah dengan menggunakan data sekunder literatur yaitu data yang diambil dari penelitian-penelitian

sebelumnya, tujuannya adalah untuk menganalisis, menguraikan dan merumuskan serta membandingkan telaah yang lebih kritis.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Konsep Ekonomi Cendekiawan Klasik

##### 3.1.1. Konsep Ekonomi Abu Ubaid

Abu Ubaid memiliki sekitar 20 karya tulis dalam bidang Ilmu. Dan beliau memiliki satu kitab terkait konsep ekonomi yang dikenal dengan kitab *al-Amwal*. Konsep Abu Ubaid terkait ekonomi moneter, dalam kitabnya *Al-Amwal* beliau berpandangan bahwa fungsi uang ada dua, ialah sebagai nilai alat tukar dan sarana pertukaran (Rinawati dan Basuki 2020). Abu Ubaid juga berpandangan, bahwa fungsi emas dan perak sebagai nilai tukar dan media pertukaran dalam membeli barang dan jasa (A. Karim, 2004). Selain itu pandangan Abu Ubaid tentang ekonomi fiskal dapat dilihat dari pernyataan beliau bahwa sumber pendapatan negara antara lain yaitu Zakat, *Kharaj* dan *Jizyah* (Nurjaman dan Danil 2020). Beliau menegaskan bahwa kekayaan negara tidak boleh dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi pemerintah (C Hamid, 2010). Perbendaharaan negara harus dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Hidayat 2019).

##### 3.1.2. Konsep Ekonomi Abu Yusuf

Abu Yusuf memiliki banyak karya tulis dalam bidang Ilmu. Dan beliau menulis satu kitab terkait konsep ekonomi yang fokus pada teori keuangan publik. Dalam Dewintara dan Sarmila (2022), menyebutkan bahwa Abu Yusuf menjelaskan tentang ekonomi moneter konsep tentang uang rakyat dan uang tunai. Dalam kitabnya *al-Kharaj* menyebutkan bahwa sumber pendapatan negara itu ada tiga, *ganimah*, Zakat dan *Fa'l*. Untuk harta *Fa'l* meliputi *Kharaj* yaitu pajak tanah yang ditarik dari orang kafir, *Jizyah* yaitu pajak perlindungan yang diambil dari orang kafir dan *Usyr* yaitu pajak yang dikenakan kepada orang kafir ketika memasuki wilayah perbatasan kaum muslimin (Euis, 2010). Abu Yusuf berpandangan bahwa pendapatan negara harus dialokasikan pada infrastruktur jangka panjang yang berorientasi pada kemaslahatan umum seperti membangun jembatan, jalan dan segala hal yang bersifat untuk kepentingan umum (Rinawati dan Basuki 2020).

##### 3.1.3. Konsep Ekonomi Yahya bin Adam

Konsep ekonomi moneter Yahya bin Adam yang termuat dalam kitabnya *Al-Kharaj* terbagi menjadi

beberapa pokok pembahasan yaitu *pertama: Ghanimah, Fa'i, Kharaj dan Jizyah* (Shulthoni 2012). *Kedua:* Adanya wajib pajak tanah yang ditarik dari orang-orang kafir yang sudah ditaklukkan namun masih dimanfaatkan (Rinawati dan Basuki 2020). *Ketiga:* barang tambang wajib pajak. *Keempat:* Hadits-hadits tentang larangan mendirikan bangunan di tanah milik orang lain, larangan menanam di tanah milik orang lain, larangan memperjualbelikan air yang berlebihan dan keharusan memelihara dan menjaga sumber mata air. *Kelima:* Wajib membayar pajak tanah yang ditanami melalui bantuan air irigasi senilai 5%, sedangkan pajak tanah yang ditanami melalui bantuan air hujan dikenakan pajak senilai 10% namun dengan syarat takaran hasil panen diatas 5 wasq. *Keenam:* Konsep tentang ketentuan zakat dan *shadaqah*.

Konsep pajak Yahya bin Adam berorientasi pada kemaslahatan dan kebahagiaan bersama. Menurutnya hasil pajak haruslah dimanfaatkan dan dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Dan inilah salah satu sebab orang-orang non-muslim saat itu mau bergabung dengan orang-orang Islam ketimbang bergabung dibawah pemerintahan Romawi dan Persia (C Hamid, 2010).

#### 3.2. Konsep Ekonomi Cendekiawan Kontemporer

##### 3.2.1. Konsep Ekonomi Muhammad Abdul Manan

Pemikiran Abdul Mannan tentang ekonomi moneter, beliau dengan tegas menolak konsep riba dan melarang praktek riba atau bunga dalam perbankan baik riba produktif maupun riba konsumtif (Rahayu dan Nurhayati 2020). Sedangkan konsep pemikiran Abdul Mannan tentang ekonomi fiskal; *pertama:* beliau menolak pemikiran Adam Smith tentang "*Harmony of Interest*" yang dibentuk oleh mekanisme pasar. Beliau lebih menekankan pada adanya intervensi pasar. *Kedua:* Abdul Mannan juga menolak konsep Marxis tentang teori perubahan (Neoklasik positif) dan beliau menegaskan bahwa data historis dan wahyu harus dijadikan sebagai dasar dalam sebuah penelitian, karena konsep ekonomi islam terbukti mampu menjadi solusi dan memberikan etika positif dan bersifat motivasional (Rinawati dan Basuki 2020). *Ketiga:* Abdul Mannan juga menolak teori kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen, karena teori tersebut bisa menimbulkan adanya kekuasaan sepihak dan pemanfaatan keuntungan sendiri, menurutnya perlu adanya keseimbangan yaitu kontrol pemerintah dan nilai-nilai syariah dalam ekonomi.

Abdul Mannan menegaskan perlunya dalam menentukan fungsi ekonomi dasar (*basic economic function*) baik dari segi fungsi produksi, konsumsi dan fungsi distribusi (Fachrodzi 2022). Adapun pendapatan negara menurut Mannan meliputi; Waris, sedekah, dan zakat. Untuk pengalokasian keuangan negara yaitu mendistribusikan zakat kepada 8 golongan penerima zakat dan mendistribusikan sumber waris untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

3.2.2. Konsep Ekonomi M. Umer Chapra

Konsep pemikiran Umer Chapra tentang ekonomi moneter antara lain, jual beli saham dan mengganti obligasi pemerintah dengan sertifikat bagi hasil dalam operasi pasar, konsep pemberian pembiayaan dan pinjaman. Terkait dengan ekonomi Fiskal Umar Chapra menyatakan bahwa tugas pemerintah yaitu menjamin pendistribusian kekayaan pendapatan secara merata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Rinawati dan Basuki 2020). Sumber pendapatan pemerintah menurut Umar Chapra diantaranya adalah; *pertama*: zakat yang merupakan kewajiban agama bagi orang Islam, *kedua*: menurut Umar Chapra salah satu penyebab defisit fiskal yaitu karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perpajakan. Menurutnya pajak harus dirasionalisasikan agar meningkatkan ekonomi negara (Nusty, 2022).

Pendistribusian pendapatan negara harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kepentingan publik harus didahulukan, memberantas

krisis ekonomi lebih penting daripada penyediaan fasilitas, pengorbanan sepihak bisa dilakukan untuk menghindari kerugian mayoritas, sesuatu yang menyebabkan terhalangnya terpenuhi kewajiban menjadi wajib untuk diadakan (Rinawati dan Basuki 2020).

3.3. Studi Perbandingan Ekonomi Makro

Studi ekonomi makro merupakan studi tentang perekonomian sebuah negara. Dua hal ciri ekonomi makro, *Pertama*; yaitu ekonomi moneter yang mengkaji tentang keuangan suatu negara. *Kedua*; ekonomi fiskal yaitu kajian tentang kebijakan atau perilaku dan kemampuan pemerintah dalam menghimpun dan membelanjakan pendapatan negara. Dalam ekonomi islam, pembahasan ekonomi makro meliputi hukum riba dan hukum seputar zakat. Dalam ekonomi Islam pendistribusian zakat terbukti mampu memberi efek paling dominan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dan peran pendistribusian pendapatan dalam ekonomi islam yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menegah ke bawah. Karenanya dalam konsep ekonomi Islam ada kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih untuk menyantuni kalangan fakir miskin. Tujuan kewajiban tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dibawah ini kami sajikan tabel perbandingan konsep pemikiran cendekiawan klasik dan cendekiawan kontemporer:

**Tabel 3.1 Perbandingan Pemikiran Cendekiawan (Masa Klasik dan Kontemporer)**

Ekonomi Makro	Cendekiawan Klasik			Cendekiawan Kontemporer	
	Abu Ubaid	Abu Yusuf	Yahya bin Adam	M. Abdul Manan	M. Umer Chapra
Pemikiran Ekonomi Moneter	Fungsi uang ada dua, ialah sebagai nilai alat tukar dan sarana pembelian	Dalam Dewintara dan Sarmila (2022), Menjelaskan tentang ekonomi moneter tentang Uang Tunai.	Dalam Balazuri disebutkan, bahwa Yahya bin Adam menjelaskan konsep uang logam.	Menolak riba dan praktek bunga.	Jual beli Saham, pemberian pembiayaan dan pinjaman.
Pemikiran Ekonomi Fiskal	Menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemerintah, Pendapatan negara antara lain: yaitu	Sumber pendapatan negara: ganimah, Zakat dan Fa'l. pendapatan negara harus dialokasikan pada infrastruktur jangka panjang yang	Sumber Pendapatan: <i>Ghanimah, Fa'l, Kharaj</i> dan <i>Jizyah</i> . Menurutnya pendapatan negara haruslah	Mannan menegaskan perlunya dalam menentukan fungsi ekonomi	Sumber pendapatan meliputi: Zakat, Pajak. Pendistribusian harus berorientasi

Commented [WU1]: Tambah 1 kolom atau baris untuk menjelaskan klasik dan kontemporer

Ekonomi Makro	Cendekiawan Klasik			Cendekiawan Kontemporer	
	Abu Ubaid	Abu Yusuf	Yahya bin Adam	M. Abdul Manan	M. Umer Chapra
	Zakat, <i>Kharaj</i> dan <i>Jizyah</i> . Kekayaan negara harus dialokasikan untuk kemaslahatan bersama.	berorientasi pada kemaslahatan umum seperti membangun jembatan, jalan dan segala hal yang bersifat untuk kepentingan umum	dimanfaatkan dan dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat.	dasar terkait produksi, konsumsi dan distribusi.	pada kesejahteraan masyarakat.

Commented [WU1]: Tambah 1 kolom atau baris untuk menjelaskan klasik dan kontemporer

Tabel 3.2 Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi (Masa Klasik dan Kontemporer)

Persamaan dan Perbedaan	Cendekiawan Muslim Klasik (Abu Ubaid, Abu Yusuf dan Yahya bin Adam)	Cendekiawan Muslim Kontemporer (M. Abdul Manan dan M. Umer Chapra)
Persamaan Pemikiran Moneter	Persamaan dalam konsep Ekonomi Moneter Islam	
Perbedaan Pemikiran Moneter	Pembahasan tentang konsep uang dan pembuatan uang serta konsep harga dalam mekanisme pasar.	Lebih mengkritisi tentang praktek riba dan bunga dalam lembaga perbankan
Persamaan Pemikiran Fiskal	Pendapatan negara meliputi, Sedekah, Zakat dan Pajak. Pendistribusiannya untuk kemaslahatan publik.	
Perbedaan Pemikiran Fiskal	Sumber pendapatan negara: Zakat, sedekah, Ghanimah dan pajak. Pendistribusian: Pembangunan Baitul Mal dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.	Sumber keuangan negara; zakat, sedekah, waris dan pajak. Pendistribusian untuk kepentingan publik melalui infrastruktur.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil studi perbandingan pemikiran tokoh muslim klasik dan kontemporer memiliki perbedaan dan persamaan baik dalam bidang ekonomi moneter maupun ekonomi fiskal. Persamaan tentang sumber pendapatan negara yaitu shadaqah, zakat dan pajak. Persamaan dalam ekonomi moneter tentang fungsi uang dan larangan riba dalam transaksi keuangan. Dalam hal perbedaan tentang sumber pendapatan, di masa klasik sering terjadi peperangan sehingga ada sumber pendapatan *Ghanimah* yaitu harta rampasan perang.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Karim Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004).  
Azhar Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).  
Euis, Amalia; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok, Gramata Publishing 2010)  
Arikha, Dahlia. 2022. "The Strategy Of Islamic Economic Development In Perspective Of M. Umer Chapra," Januari.  
Dewintara, Eka dan Sarmila. 2022. "Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3 (1): 66–74. <https://doi.org/10.35905/Banco.V3i1.2596>.  
Fachrodzi, Azriel Al. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan" 1: 19.  
Fahmi, Moh Ali, Dan Lu'lu' Nurul Qomariyah. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya" 5: 6.  
Hakim, Rahmad. 2016. "Membandingkan Konsep Pajak (Kharāj) Yahya Bin Adam (758-818 H) Dan Imam Al-Mawardi (974-1058 H)." *Tsaqafah* 12 (1): 149. <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V12i1.372>.

- Hidayat, Taufik. 2019. "Abu Ubaid Sebagai Fuqha Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid." *Al-Falah : Journal Of Islamic Economics* 4 (1). <https://doi.org/10.29240/Alfalah.V4i1.781>.
- Imtinan, Qori. T.T. "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)," 9.
- Lutfi, Mukhtar. T.T. "Analisis Komparatif Pemikiran Ekonom Islam Muhammad Abdul Mannan Dan Yusuf Qardhawi Dalam Konsep Konsumsi" 2: 12.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dan Muhammad Danil. 2020. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia," No. 2: 19.
- Rahayu, Annisa Eka, Dan Nunung Nurhayati. 2020. "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (1): 47-68. <https://doi.org/10.36908/Isbank.V6i1.131>.
- Ridha, Muhammad, Dan Muhammad Yafiz. 2019. "Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra" 04: 23.
- Rinawati, Ika, Dan Hari Basuki. 2020. "Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan M.A Mannan, M.Umar Chapra" 2: 16.
- Shulthoni, Muhammad. 2012. "Kitab Al-Kharaj: Studi Terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya Bin Adam." *Jurnal Hukum Islam* 10: 21.